



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

Djunaedi bin Muis Tola, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Mandala Finance, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

Naningsih binti Kadir Manarfah, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 193/21/X/2009, bertanggal 19 Oktober 2009;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan; -----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama 1 tahun;-----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Chyka Aulia Putri binti Djunaedi, umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Februari 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon serta tanpa alasan yang sah hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberik kabar;--
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----



Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap
Termohon;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka Nomor 193/21/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Rosmiati binti Kodeo**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Palambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan lalu mereka pindah dan tinggal bersama saksi selama 1 tahun lebih;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Chyka Aulia Putri binti Djunaedi, umur 3 tahun yang sekarang ikut bersama Pemohon;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis namun sejak bulan Februari 2011 rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun 7 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----



- Bahwa saksi pernah menyuruh Pemohon selama 3 kali untuk menemui Termohon agar dapat kembali hidup rukun dengan Pemohon namun Termohon sudah tidak ingin lagi kembali hidup bersama dengan Pemohon;-----

2. **Hartiani binti Hasan R**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Palambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan lebih lalu mereka pindah dan tinggal bersama orang tua Pemohon selama 1 tahun lebih;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Chyka Aulia Putri binti Djunaedi, umur 3 tahun yang sekarang ikut bersama Pemohon;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak setahun rumah tangga mereka dan puncaknya ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
- Bahwa orang tua Pemohon sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun 7 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;



Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P.], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik namun sejak awal bulan Februari 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon serta tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak



disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, yakni selama 2 tahun 7 bulan lamanya, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut, Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ternyata telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
- Memberi izin kepada Pemohon [Djunaedi bin Muis Tola] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [Naningsih



binti Kadir Manarfah] di depan sidang Pengadilan Agama
Kolaka;-----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1434 H, oleh kami Mahdys Syam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.



Panitera Pengganti

ttd

Hayad Jusa, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	650.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	741.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Asdar